

**TINDAK PIDANA MANIPULASI INFORMASI  
ELEKTRONIK DALAM USAHA TRANSPORTASI YANG  
MENGUNAKAN APLIKASI BERBASIS TEKNOLOGI  
INFORMASI (ANALISIS PUTUSAN NO. REG:  
797/Pid.Sus/2018/PN.Mks)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

Sendi Anggara Adi Putra Marpaung

1606200213



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2020**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)



**BERITA ACARA  
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA  
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

NAMA : SENDI ANGGARA ADI PUTRA MARPAUNG  
NPM : 1606200213  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA MANIPULASI INFORMASI ELEKTRONIK DALAM USAHA TRANSPORTASI YANG MENGGUNAKAN APLIKASI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (ANALISIS PUTUSAN NO. REG: 797/Pid.Sus/2018/PN.Mks)


Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat sangat baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang  
( ) Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

Ketua

PANITIA UJIAN

Sekretaris

  
Assoc. Prof.Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.  
NIDN: 0003036001

  
FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. HARISMAN S.H., M.H.
2. NURSARIANI SIMATUPANG S.H., M.Hum.
3. GUNTUR RAMBE, S.H., M.H.

1. 
2. 
3. 



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)



**PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI**

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

**NAMA** : SENDI ANGGARA ADI PUTRA MARPAUNG  
**NPM** : 1606200213  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINDAK PIDANA MANIPULASI INFORMASI ELEKTRONIK  
DALAM USAHA TRANSPORTASI YANG MENGGUNAKAN  
APLIKASI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (ANALISIS  
PUTUSAN NO. REG: 797/Pid.Sus/2018/PN.Mks)

**PENDAFTARAN** : Tanggal 6 November 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIDN: 0003036001

HARISMAN, S.H, M.H  
NIDN: 0103047302

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : SENDI ANGGARA ADI PUTRA MARPAUNG  
**NPM** : 1606200213  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINDAK PIDANA MANIPULASI INFORMASI ELEKTRONIK DALAM USAHA TRANSPORTASI YANG MENGGUNAKAN APLIKASI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (ANALISIS PUTUSAN NO. REG: 797/Pid.Sus/2018/PN.Mks)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 6 November 2020

Pembimbing

HABISMAN, S.H, M.H  
NIDN: 0103047302

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sendi Anggara Adi Putra Marpaung  
NPM : 1606200213  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul : **TINDAK PIDANA MANIPULASI INFORMASI  
ELEKTRONIK DALAM USAHA TRANSPORTASI YANG  
MENGUNAKAN APLIKASI BERBASIS TEKNOLOGI  
INFORMASI (ANALISIS PUTUSAN NO. REG:  
797/Pid.Sus/2018/PN.Mks)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 6 November 2020

Saya yang menyatakan



**SENDI ANGGARA ADI PUTRA MARPAUNG**

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama saya sampaikan puji syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **TINDAK PIDANA MANIPULASI INFORMASI ELEKTRONIK DALAM USAHA TRANSPORTASI YANG MENGGUNAKAN APLIKASI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (ANALISIS PUTUSAN NOMOR REGISTRASI: 797/Pid.Sus/2018/PN.MKS)**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. AGUSANI, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu. Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H, M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak FAISAL S.H, M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak ZAINUDDIN, S.H, M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak HARISMAN, S.H, M.H selaku Pembimbing, dan Ibu NURSARIANI SIMATUPANG, S.H, M.Hum selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan , bimbingan, dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terimakasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terimakasih disampaikan kepada dan atas bantuan dan dorongan hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan terimakasih kepada Ibunda MELIA SANTI ARIANI yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada rekan rekan WARKOP MAS KENTOENK, yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini. Tiada gedung yang paling indah kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan ini saya ucapkan terimakasih untuk seluruh rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan studi ini. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Asalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 6 November 2020

Hormat Saya  
Penulis,

SENDI ANGGARA ADI PUTRA MARPAUNG  
1606200213

## **ABSTRAK**

### **TINDAK PIDANA MANIPULASI INFORMASI ELEKTRONIK DALAM USAHA TRANSPORTASI YANG MENGGUNAKAN APLIKASI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (Analisis Putusan Nomor: 797/Pid.Sus/2018/PN.Mks)**

**Sendi Anggara Adi Putra Marpaung**

Tindak pidana manipulasi informasi elektronik merupakan kejahatan penipuan, pemalsuan, atau rekayasa yang dilakukan menggunakan komputer atau jaringan internet. Berkembangnya teknologi di era globalisasi membuat banyak celah seseorang melakukan tindak pidana/kejahatan termasuk di dalamnya tindak pidana manipulasi informasi elektronik. Tidak dapat dipungkiri bahwa kecanggihan teknologi memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Selain dalam bidang komunikasi, kecanggihan teknologi juga memiliki peran yang sangat penting dalam bidang pekerjaan seperti transportasi. Hal tersebut inilah penyebab timbulnya celah kejahatan yang dilakukan oleh mitra pengemudi transportasi online untuk melakukan pemalsuan data agar memudahkan melakukan pekerjaan palsu (orderan fiktif) untuk memenuhi target sehingga pengemudi transportasi online tersebut mendapatkan bonus (insentif) tanpa melakukan pekerjaan. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji bagaimana penegakkan hukum berjalan terhadap tindak pidana manipulasi informasi elektronik dalam Putusan No. Reg: 797/Pid.Sus/2018/PN. Mks, sehingga para akademisi maupun masyarakat luas dapat mengetahui bagaimana bentuk tindak pidana manipulasi informasi elektronik tersebut

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang diambil dari data sekunder dan tersier yang kemudian di analisa.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa tindak pidana manipulasi informasi elektronik bukan merupakan kejahatan biasa, harus mengetahui pemenuhan unsur yang jelas terhadap tindak pidana manipulasi informasi elektronik tersebut. Penulis beranggapan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa bukan hanya sekedar pemalsuan data tetapi juga penipuan menggunakan aplikasi tambahan untuk merekayasa pekerjaan palsu yang dilakukan terdakwa seolah-olah menjadi pekerjaan yang nyata. Hal ini dikarenakan tindak pidana manipulasi informasi elektronik merupakan kejahatan yang terorganisir, perlu kecermatan para penegak hukum serta aturan yang jelas untuk menjerat para pelaku tindak pidana informasi dan transaksi elektronik karena dalam aturan saat ini tidak terdapat pengertian secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan manipulasi itu sendiri.

**Kata Kunci: Tindak Pidana, Manipulasi, Transportasi Online.**

## DAFTAR ISI

<b>Berita Acara Ujian Skripsi.....</b>	<b>i</b>
<b>Pendaftaran Ujian Skripsi.....</b>	<b>ii</b>
<b>Persetujuan Pembimbing .....</b>	<b>iii</b>
<b>Pernyataan Keaslian Skripsi.....</b>	<b>iv</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>v</b>
<b>Abstrak.....</b>	<b>viii</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>ix</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
1. Rumusan Masalah .....	4
2. Faedah Penelitian .....	5
<b>B. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>6</b>
<b>C. Definisi Operasional.....</b>	<b>6</b>
<b>D. Keaslian Penelitian .....</b>	<b>8</b>
<b>E. Metode Penelitian .....</b>	<b>9</b>
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	10
2. Sifat Penelitian .....	10
3. Sumber Data.....	11
4. Alat Pengumpul Data .....	12
5. Analisis Data .....	12

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tindak Pidana .....	13
B. Manipulasi Informasi Elektronik .....	18
C. Transportasi Berbasis Teknologi Informasi .....	24

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Ketentuan Tindak Pidana Manipulasi Informasi Elektronik dalam Usaha Transportasi yang Menggunakan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi dalam Hukum Pidana .....	26
B. Bentuk Tindak Pidana Manipulasi Informasi Elektronik dalam Usaha Transportasi yang Menggunakan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi dalam Putusan dengan Nomor Registrasi: 797/Pid.Sus/2018/PN.Mks.....	45
C. Pemenuhan Unsur Tindak Pidana Manipulasi Informasi Elektronik dalam Usaha Transportasi yang Menggunakan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi dalam Putusan dengan Nomor Registrasi: 797/Pid.Sus/2018/PN.Mks .....	61

## **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	72
B. Saran.....	73

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN:**

1. Kartu Bimbingan Skripsi

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini membuat masyarakat semakin mudah dalam memberikan dan menerima informasi. Masyarakat dapat dengan mudah berkomunikasi tanpa ada batas jarak, ruang, dan waktu. Seiring dengan perkembangan teknologi tersebut masyarakat juga dituntut untuk mampu mengikuti setiap perkembangan yang sedang terjadi. Perkembangan teknologi saat ini tidak hanya sekedar untuk kepentingan menjalin komunikasi dan bersosialisasi, namun juga mengarah pada jaringan bisnis dunia tanpa batas.<sup>1</sup> Salah satu jaringan bisnis yang dimaksud adalah layanan usaha transportasi yang menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi.<sup>2</sup>

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi (*information technology*) memegang peran penting, baik di masa kini maupun di masa mendatang. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia. Setidaknya ada dua hal yang membuat teknologi informasi dianggap begitu penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dunia. *Pertama*, teknologi informasi mendorong permintaan atas produk-produk teknologi informasi itu sendiri, seperti komputer, modem, sarana untuk

---

<sup>1</sup> Toni Yuri Rahmanto. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik". *dalam Jurnal Penelitian Hukum DE JURE* Vol. 19 No.1 Maret 2019, halaman. 32.

<sup>2</sup> Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2019 tentang *Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat* Pasal 2 huruf a.

membangun jaringan internet dan sebagainya. *Kedua*, adalah memudahkan transaksi bisnis terutama bisnis keuangan di samping bisnis-bisnis lainnya. Dengan demikian, teknologi informasi telah berhasil memicu dan memacu perubahan tatanan kebutuhan hidup masyarakat di bidang sosial dan ekonomi, yang notabene sebelumnya bertransaksi ataupun bersosialisasi secara konvensional menuju transaksi ataupun sosialisasi secara elektronik. Hal ini dinilai lebih efektif dan efisien.<sup>3</sup>

Sebagai akibat dari perkembangan yang demikian, maka secara lambat laun, teknologi informasi dengan sendirinya juga telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Di samping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial secara signifikan berlangsung demikian cepat. Sehingga dapat dikatakan teknologi informasi saat ini telah menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Dengan terjadinya perbuatan-perbuatan melawan hukum tersebut, maka ruang lingkup harus diperluas untuk menjangkau perbuatan-perbuatan tersebut.<sup>4</sup>

Salah satu upaya yang dapat dilakukan masyarakat untuk menanggulangi kejahatan adalah dengan menggunakan hukum pidana. Penggunaan hukum pidana tersebut tetap dipandang penting sebagai dasar pencelaan atas perbuatan dan pelaku yang melanggar hukum dalam upaya mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan

---

<sup>3</sup> Budi Suhariyanto. 2014. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) (Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya)*. Cetakan ke-3. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman. 1-2.

<sup>4</sup> *Ibid*, halaman. 2.

ketertiban umum, hukum pidana juga harus ditempatkan sebagai sarana terakhir atau *ultimum remedium (ultima ratio pricipale)* bila sarana-sarana lain tidak cukup memuaskan dalam penanggulangan tindak pidana.<sup>5</sup>

Dalam konteks kebijakan kriminal sebagai usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan, yang dapat dilakukan baik melalui upaya penal dan upaya non penal maka penggunaan hukum pidana tersebut merupakan bagian dari kebijakan kriminal, yang disebut sebagai kebijakan hukum pidana (*penal policy*).<sup>6</sup>

Berbicara kejahatan dalam teknologi informasi tidak luput dari aturan yang mengatur tentang kejahatan tersebut, maka itu menjadi dasar lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan sekarang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terdapat beberapa macam kejahatan yang diatur di dalam undang-undang tersebut, salah satunya adalah kejahatan tentang Manipulasi Informasi Elektronik yang terdapat di dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik.

Kejahatan Manipulasi Informasi Elektronik itu sendiri sering terjadi di Indonesia, ada banyak putusan pengadilan yang mengadili kejahatan Manipulasi Informasi Elektronik, salah satunya putusan dengan nomor registrasi: 797/Pid.Sus/2018/PN.Mks.

---

<sup>5</sup> Danrivanto Budhijanto. 2017. *Revolusi Cyberlaw Indonesia (Pembaruan dan Revisi UU ITE 2016)*. Cetakan Kesatu. Bandung: Reflika Aditama. halaman. 33-34.

<sup>6</sup> *Ibid*, halaman. 34.

Berdasarkan putusan di atas menjelaskan bahwa kejahatan Manipulasi Informasi Elektronik dilakukan oleh pengemudi transportasi berbasis teknologi informasi dengan cara melakukan orderan fiktif/palsu dengan akun penumpang yang datanya dipalsukan dan menggunakan aplikasi tambahan yaitu Aplikasi MOCK LOCATION sehingga mobil pengemudi yang telah mendapatkan orderan fiktif/palsu tersebut seolah-olah jalan atau menyelesaikan orderan tersebut untuk mengejar target insentif yang diberikan oleh perusahaan yang menyediakan usaha transportasi berbasis teknologi informasi tersebut.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengangkat judul **TINDAK PIDANA MANIPULASI INFORMASI ELEKTRONIK DALAM USAHA TRANSPORTASI YANG MENGGUNAKAN APLIKASI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (ANALISIS PUTUSAN NO. REG: 797/Pid.Sus/2018/PN.Mks).**

## **1. Rumusan Masalah**

Permasalahan yang menjadi pembahasan dari penelitian ini antara lain:

- a. Bagaimana ketentuan tindak pidana manipulasi informasi elektronik dalam usaha pengemudi transportasi yang menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi dalam hukum pidana?
- b. Bagaimana bentuk tindak pidana manipulasi informasi elektronik dalam usaha pengemudi transportasi yang menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi dalam putusan No. Reg: 797/Pid.Sus/2018/PN.Mks?

- c. Bagaimana pemenuhan unsur-unsur tindak pidana manipulasi informasi elektronik dalam usaha pengemudi transportasi yang menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi dalam putusan No. Reg: 797/Pid.Sus/2018/PN. Mks?

## **2. Faedah Penelitian**

Adapun dalam penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian proposal ini diharapkan dapat menjadikan sumber pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum sehingga dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya pada kajian yang sama yang mencakup ruang lingkup yang lebih luas khususnya perkembangan ilmu Hukum Pidana mengenai tindak pidana manipulasi informasi elektronik dalam usaha transportasi yang menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi.

- b. Secara Praktis

Sebagai sumbangan pemikiran bagi saya sendiri, mahasiswa bagian hukum pidana, masyarakat serta pihak yang berkepentingan lainnya.

## **B. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian pada hakekatnya mengungkapkan apa yang menjadi suatu permasalahan yang akan dicapai oleh peneliti, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui ketentuan tindak pidana manipulasi informasi elektronik dalam usaha pengemudi transportasi yang menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi.
2. Untuk mengetahui bentuk tindak pidana manipulasi informasi elektronik dalam usaha pengemudi transportasi yang menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi.
3. Untuk mengetahui unsur tindak pidana manipulasi informasi elektronik dalam usaha pengemudi transportasi yang menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi.

## **C. Defenisi Operasional**

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>7</sup> Berdasarkan judul yang telah diajukan yaitu “Tindak Pidana Manipulasi Informasi Elektronik dalam Usaha Transportasi yang Menggunakan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi”, maka dapat diterangkan definisi operasional ini, antara lain:

---

<sup>7</sup> Ida Hanifah dkk., 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pusaka Prima. halaman. 17.

1. Tindak Pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).<sup>8</sup>
2. Manipulasi adalah sebuah proses rekayasa dengan melakukan penambahan, pensembunyian, penghilangan atau pengkaburan terhadap bagian atau keseluruhan sebuah realitas, kenyataan, fakta-fakta ataupun sejarah yang dilakukan berdasarkan sistem perancangan sebuah tata sistem nilai.<sup>9</sup>
3. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti, atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.<sup>10</sup>
4. Transportasi online adalah pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Sehingga dengan kegiatan tersebut maka terdapat tiga hal

---

<sup>8</sup> Teguh Prasetyo. 2016. *Hukum Pidana*. Cetakan Ke-7. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman, 50.

<sup>9</sup> Wikipedia, "Manipulasi" melalui <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Manipulasi>, diakses pada tanggal 14 Maret 2020 pukul 03.50 Wib.

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*, Pasal 1 angka 1.

yaitu; adanya muatan yang diangkut, tersedianya kendaraan sebagai alat angkut, dan terdapatnya jalan yang dapat dilalui.<sup>11</sup>

#### **D. Keaslian Penelitian**

Persoalan dalam manipulasi informasi elektronik dalam usaha transportasi yang menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi bukanlah merupakan persoalan yang baru terjadi. Oleh karena, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneiiti sebelumnya yang mengangkat tentang masalah manipulasi informasi elektronik dalam usaha transportasi yang menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Tindak Pidana Manipulasi Informasi Elektronik dalam Usaha Transportasi yang Menggunakan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi”**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya ada 2 judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi HURRIYATUL FIKRIYAH, NIM 107045101833, Program Studi Jinayah Siyasa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri

---

<sup>11</sup> Ruangguruku, “*Pengertian Transportasi Online*” melalui <https://ruangguruku.com/pengertian-transportasi-online/>, diakses pada tanggal 14 Maret 2020 pukul 04.00 Wib.

Syarif Hidayatullah Tahun 2011, yang berjudul “Tindak Pidana Pemalsuan Data dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE dan Kajian Hukum Islam”. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang membahas tentang tindak pidana pemalsuan data menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE dan dikaji menurut Hukum Islam.

2. Skripsi MOHAMMAD FATHAN FARZANI, NIM 1412011261, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang berjudul “Analisis Kriminologis Kejahatan Orderan Fiktif terhadap Grab Online”. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif menganalisis aspek kriminologi kejahatan orderan fiktif yang dilakukan oleh mitra pengemudi Grab.

Secara konstruksi, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang peneliti angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada tindak pidana manipulasi informasi elektronik dalam usaha transportasi yang menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah

untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan suatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal. Metode penelitian menguraikan tentang:<sup>12</sup>

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

---

<sup>12</sup> Ida Hanifah dkk. *Op. Cit.* halaman. 19-22.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah data yang bersumber dari hukum islam, yaitu Q.S An-Nahl ayat 116 serta Data Sekunder. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti; Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Putusan Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik J.o Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Pelaksana lainnya.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau kamus bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.

#### 4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara studi kepustakaan (*library reseaech*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library reseaech*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library reseaech*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

#### 5. Analisis Data

Pemecahan masalah yang akan diuraikan dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja menggunakan data, mengkoordinasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menentukan pola, menemukan apa yang terpenting dipelajari serta memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintah cq Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak yang dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, misalnya: Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika, dan Undang-Undang mengenai pornografi yang mengatur secara khusus Tindak Pidana Pornografi.<sup>13</sup>

Terminologi *strafbaar feit* disamakan pengertiannya dengan “tindak pidana” dengan maksud untuk mempermudah pemaknaan karena istilah tindak pidana sudah banyak dikenal di beberapa peraturan perundang-undangan maupun disebutkan oleh beberapa ahli hukum pidana dalam literatur-literturnya. Penggunaan terminologi “tindak pidana” mempunyai maksud agar terjadi konsistensi penulisan mengenai terminologi *strafbaar feit*, sehingga akan lebih mudah apabila menggunakan istilah “tindak pidana” bukan “perbuatan pidana” atau “peristiwa pidana”.<sup>14</sup>

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat. Akan tetapi, dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.

---

<sup>13</sup> Teguh Prasetyo. *Op. Cit.* halaman. 49.

<sup>14</sup> Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Cetakan Ke-1. Jakarta: PrenadaMedia Group. halaman. 12.

Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka dia dapat dikenai sanksi.

Prof Sudarto berpendapat bahwa pembentuk undang-undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Pendapat Prof. Sudarto diikuti oleh Teguh Prasetyo karena pembentuk undang-undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat.<sup>15</sup>

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:<sup>16</sup>

#### 1. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari:

- a. Sifat melanggar hukum.
- b. Kualitas dari si pelaku.

---

<sup>15</sup> Teguh Prasetyo. *Loc. Cit.* halaman. 49.

<sup>16</sup> *Ibid.* halaman. 50-51.

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

c. Kausalitas.

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

2. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- b. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- e. Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.

Kesalahan sebagai unsur tindak pidana merupakan penilaian yang normatif dengan meneliti ciri-ciri kelakuan dari pembuat pada saat pembuat melakukan suatu perbuatan. Kesalahan bukan sebagai unsur yang konstitutif dalam rumusan tindak

pidana, kecuali pada tindak pidana tertentu menurut pembentuk undang-undang yang harus mencantumkan unsur kesalahan. Bentuk-bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan atau kealpaan yang tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana harus dibuktikan oleh penuntut umum. Pembuktian ini tidaklah harus dengan melihat keadaan *psychis* pembuat.<sup>17</sup>

Pembahasan unsur tindak pidana ini terdapat dua masalah yang menyebabkan perbedaan pendapat di kalangan sarjana hukum pidana. Salah satu pihak berpendapat bahwa masalah ini merupakan unsur tindak pidana, di pihak lain berpendapat bukanlah merupakan unsur tindak pidana, masalah tersebut adalah:<sup>18</sup>

1. Syarat tambahan suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana (*Bijkomende voor waarde strafbaarheid*); contoh Pasal 123, 164, dan Pasal 531 KUHP.
2. Syarat dapat dituntutnya seseorang yang telah melakukan tindak pidana (*Voorwaarden van vervlog baarheid*); contoh Pasal 310, 315, dan Pasal 284 KUHP.

Sebagian sarjana berpendapat bahwa itu bukanlah merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu syarat tersebut terdapat timbulnya kejadian atau peristiwa. Ada pihak lain yang berpendapat ini merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu

---

<sup>17</sup> Agus Rusianto. *Op. Cit.* halaman. 100.

<sup>18</sup> Teguh Prasetyo. *Loc. Cit.* halaman. 51.

jika syarat ini tidak dipenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana. Menurut Prof. Moelyanto, unsur atau elemen perbuatan pidana terdiri dari:<sup>19</sup>

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan).

Misalnya pada Pasal 418 KUHP, jika syarat seorang PNS tidak terpenuhi maka secara otomatis perbuatan pidana seperti yang dimaksud pada pasal tersebut tidak mungkin ada, jadi dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana pada Pasal 418 KUHP ini jika pelakunya adalah PNS.

2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.

Misal pada Pasal 160 KUHP, ditentukan bahwa perhasutan itu harus dilakukan di muka umum, jadi hal ini menentukan bahwa keadaan yang harus menyertai perbuatan penghasutan tadi adalah dengan dilakukan di muka umum.

3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.

Maksudnya adalah tanpa suatu keadaan tambahan tertentu seorang terdakwa telah dianggap melakukan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana, tetapi dengan keadaan tambahan tadi ancaman pidananya lalu diberatkan. Misalnya pada Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, tetapi jika penganiayaan tersebut menimbulkan luka berat ancaman pidananya akan diberatkan menjadi lima tahun dan jika menyebabkan kematian menjadi tujuh tahun.

---

<sup>19</sup> *Ibid.* halaman 52-53.

4. Unsur melawan hukum yang objektif.

Unsur melawan hukum yang menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan.

5. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Unsur melawan hukum terletak di dalam hati seseorang pelaku kejahatan itu sendiri. Misalnya pada Pasal 362 KUHP, terdapat kalimat “dengan maksud” kalimat ini tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi tergantung pada niat seseorang mengambil barang. Apabila niat hatinya baik, contohnya mengambil barang untuk kemudian dikembalikan pada pemiliknya, maka perbuatan tersebut tidak dilarang. Sebaliknya jika niat hatinya jelek, yaitu mengambil barang untuk dimiliki sendiri dengan tidak mengacuhkan pemiliknya menurut hukum, maka hal itu dilarang dan masuk rumusan pencurian.

## **B. Manipulasi Informasi Elektronik**

Sebelum lebih jauh mendalami manipulasi informasi elektronik, penulis akan menguraikan manipulasi informasi elektronik menurut pandangan hukum pidana islam. Mengenai tindak pidana manipulasi di dalam Al-Quran secara tegas melarang perbuatan tersebut. Adapun dalil yang melarang tindak pidana manipulasi tersebut yaitu:

Dalam surat An-Nahl ayat 116 Allah SWT berfirman:<sup>20</sup>

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ

يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿١١٦﴾

Artinya: *Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta “Ini halal dan Ini haram”, untuk mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung (Q.S An-Nahl ayat 116).*

Berdasarkan dalil tersebut, Islam sangat melarang keras terhadap penipuan (manipulasi) baik itu berupa perbuatan, perkataan, dan lain sebagainya karena hal tersebut dapat merugikan bagi dirinya sendiri maupun orang lain.

Manipulasi informasi elektronik merupakan suatu tindakan dengan cara merekayasa atau merubah suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Manipulasi elektronik merupakan salah satu dari banyaknya bentuk kejahatan yang terjadi di dalam sistem informasi elektronik, diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

1. Berkenaan dengan pencurian

Kasus *cybercrime* yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah berupa kejahatan internet untuk memesan barang dari perusahaan asing di luar negeri dengan menggunakan kartu kredit yang dipalsukan.

<sup>20</sup> Q.S. An-Nahl () : 116.

<sup>21</sup> Budi Suhariyanto. *Op. Cit.* halaman. 56-66.

2. Mengenai perbuatan perusakan atau penghancuran barang

Dalam hal ini kejahatan di dunia *cyber* maka perusakan barang dalam arti umum (benda) dapat ditafsirkan termasuk juga data elektronik atau program dalam komputer. Oleh karenanya perusakan data di sini adalah penghapusan atau perubahan data sehingga tidak dapat digunakan lagi.

3. Berkenaan dengan pornografi

Pornografi bisa dijadikan konten bisnis yang menggiurkan dengan menampilkan berbagai media porno lewat internet, tentunya hal ini dapat dipersamakan dengan media masa lainnya. Karena internet telah menjadi media efektif dalam penyebaran pornografi.

4. Berkaitan dengan perbuatan memasuki atau melintasi wilayah orang lain

Perbuatan mengakses ke suatu sistem jaringan tanpa ijin tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa wewenang masuk dengan memaksa ke dalam rumah atau ruangan yang tertutup atau perkarangan tanpa haknya berjalan di atas tanah milik orang lain.

5. Dalam hal penggelapan

Penggelapan merupakan salah satu kejahatan konvensional yang juga dapat dilakukan dengan menggunakan sarana internet. Perbuatan penggelapan dengan memanfaatkan internet erat kaitannya dengan perbuatan memanipulasi data atau program pada suatu sistem jaringan komputer.

6. Dalam hal kejahatan terhadap ketertiban umum

Karakter teknologi internet yang memungkinkan setiap orang (publik) dapat mengakses secara global kapan dan dimana saja suatu informasi, memungkinkan terjadinya kejahatan yang berkaitan dengan pernyataan seseorang atau pihak di muka umum perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan.

7. Mengenai pemalsuan surat

Apabila dikaitkan dengan delik-delik yang ada dalam KUHP, maka data *diddling* dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa wewenangnya memalsukan surat/pemalsuan surat.

8. Mengenai pembocoran rahasia

Kaitannya dengan kejahatan komputer ialah bahwa dengan pemanfaatan komputer pembukaan rahasia negara dapat dilakukan kepada pihak yang tidak berwenang untuk menerima rahasia tersebut.

9. Mengenai perjudian

Dalam dunia maya, perjudian tergolong komunitas komersial terbesar. Pada umumnya metode perjudian yang digunakan cenderung klasik, yakni dengan mempertaruhkan atau sekedar mencoba peruntungan dengan jalan mengikuti instruksi model perjudian yang telah ditentukan.

Sementara menurut *convention on cybercrime* di Budapest tanggal 23 November 2001, bentuk-bentuk kejahatan komputer dibagi menjadi 4 (empat) kategori yaitu:<sup>22</sup>

1. *Offences againts the condicentiality, integrity and availability of computer data and systems*, (kejahatan terhadap kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data dan sistem komputer) yang meliputi:
  - a. *Illegal access* (mengakses tanpa hak)
  - b. *Illegal intereption* (tanpa hak menyadap)
  - c. *Data interference* (merusak data)
  - d. *Systems interference* (mengganggu sistem)
  - e. *Misuse of devices* (menyalahgunakan perlengkapan)
2. *Computer related offences* (kejahatan yang berhubungan dengan komputer), yang meliputi:
  - a. *Computer related forgery* (yang berhubungan dengan pemalsuan)
  - b. *Computer related fraud* (yang berhubungan dengan penipuan)
3. *Content related offences* yang meliputi *offences related to child pornography* (kejahatan yang bermuatan pornografi anak)
4. *Offences related to infringements of copyrights and related rights* (kejahatan yang berhubungan dengan HAKI)

---

<sup>22</sup> Nudirman Munir. 2017. *Pengantar Hukum Siber Indonesia*. Edisi Ketiga. Depok: RajaGrafindo Persada. halaman.63-64.

Berdasarkan beberapa bentuk kejahatan yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa manipulasi informasi elektronik merupakan kejahatan yang berkaitan dengan penggelapan. Sugeng dalam bukunya menjelaskan manipulasi informasi elektronik dapat disebut dengan *data forgery* yang artinya adalah perbuatan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai *scriptless document* melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen *e-commerce* dengan membuat seolah-olah terjadi “salah ketik” yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku.<sup>23</sup>

Jika berbicara mengenai penipuan komputer, maka kata “penipuan” dapat menimbulkan sedikit salah kaprah, dan aktivitas-aktivitas yang lazim digambarkan sebagai penipuan komputer dapat menyangkut tindakan-tindakan kejahatan selain yang secara tradisional digambarkan sebagai penipuan. Penipuan terdiri dari serangkaian tindak pidana yang sejenis seperti mendapatkan harta benda atau pelayanan melalui perbuatan curang, penghitungan yang salah, pernyataan-pernyataan yang menyesatkan dari direktur-direktur perusahaan, penahanan dokumen-dokumen dan penghindaran pajak penghasilan termasuk perbuatan curang.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Sugeng. 2020. *Hukum Telematika Indonesia*. Cetakan Ke-1. Jakarta: PrenadaMedia Goup. halaman. 87.

<sup>24</sup> David I. Bainbridge. 1993. *Komputer & Hukum*, Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika. halaman. 164.

### C. Transportasi Berbasis Teknologi Informasi

Transportasi digunakan masyarakat untuk memperlancar aktivitas sehari-hari. Setiap orang membutuhkan transportasi dalam berbagai kegiatannya seperti bekerja, bersekolah, berpergian maupun aktivitas lainnya. Kemajuan teknologi di bidang transportasi, menjadi kenyataan sosial budaya yang terjadi di masyarakat, bahwa saat ini internet sangat berpengaruh kepada warga masyarakat dalam menjalani kehidupan masyarakat. Maraknya pengguna smartphone, baik sistem android maupun iOS menjadikan masyarakat bergantung pada smartphone serta internet.<sup>25</sup>

Melihat perkembangan tren bisnis transportasi online berbasis aplikasi beberapa tahun belakangan ini sangat menarik. Apalagi perkembangan ini dikaitkan dengan inovasi disruptif.<sup>26</sup> Fenomena transportasi online saat ini sedang hangat diperbincangkan, karena pemesanan berbasis aplikasi yang mudah di download oleh pengguna smartphone baik sistem android maupun iOS. Pemesanan melalui aplikasi yang mudah membuat ojek online diterima dengan cepat di kalangan masyarakat, serta berbagai macam pilihan layanan yang diberikan sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang jasa.<sup>27</sup>

Fungsi transportasi diartikan sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Sehingga dengan kegiatan tersebut maka terdapat tiga hal yaitu adanya muatan yang diangkut, tersedianya kendaraan sebagai alat angkut,

---

<sup>25</sup> Riswanto Tumuwe. "Pengguna Ojek Online di Kalangan Mahasiswa Universitas Sam Ratulangi Manado". *dalam Jurnal HOLISTIK* Tahun XI No. 21A Juni 2018. halaman. 2.

<sup>26</sup> Ayu Aziah, dan Popon Raiba Adawia, "Analisis Perkembangan Industri Transportasi Online di Era Inovasi disruptif (Studi Kasus PT Gojek Indonesia)". *dalam Jurnal Cakrawala* Volume 18 No. 2 September 2018. halaman. 153.

<sup>27</sup> Riswanto Tumuwe. *Loc. Cit.* halaman. 2.

dan terdapatnya jalan yang dapat dilalui. Proses pemindahan dari gerakan tempat asal, di mana kegiatan pengangkutan dimulai dan ke tempat tujuan di mana kegiatan diakhiri. Untuk itu dengan adanya pemindahan barang dan manusia tersebut, maka transportasi merupakan salah satu sektor yang dapat menunjang kegiatan ekonomi (*the promoting sector*) dan pemberi jasa (*the servicing sector*) bagi perkembangan ekonomi.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid.* halaman. 7.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **A. Ketentuan Tindak Pidana Manipulasi Informasi Elektronik dalam Usaha Pengemudi Transportasi yang Menggunakan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi dalam Hukum Pidana**

Tindak pidana manipulasi informasi elektronik merupakan bagian dari kejahatan dunia maya atau biasa dikenal dengan *cybercrime*, *cybercrime* merupakan perkembangan lebih lanjut dari kejahatan computer (*computer crime*). Pengertian *cybercrime* sendiri telah diungkapkan dalam berbagai literatur yang terus berkembang, diantaranya dalam kebijakan *US Departement of Justice* yang menyatakan bahwa *cybercrime* adalah setiap perbuatan melawan hukum dimana pengetahuan computer diperlukan untuk pelaksanaan penyidikan dan penuntutan, dan dalam pendapat *organization of european community development* yang menyatakan bahwa *cybercrime* adalah setiap perbuatan yang melawan hukum, tidak etis atau tanpa hak sehubungan dengan proses otomatis dan transmisi data. Sedangkan dalam dokumen PBB tentang *The Prevention of Crime and the treatment of offenders* di Havana, Cuba pada Tahun 1999 dan di Wina, Austria tahun 2000, menyebutkan ada 2 istilah yang dikenal *cybercrime* dan *computer related crime*. Khusus dalam dokumen kongres di Wina, istilah *cybercrime* lebih lanjut dibagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu:<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Nudirman Munir. *Loc.Cit.* halaman. 63.

- a. *Cybercrime* adalah arti sempit yang disebut *computer crime* adalah tindakan ilegal apapun yang terarah dengan maksud untuk eksploitasi elektronik yang menargetkan keamanan dari sistem computer dan data yang telah diolah.
- b. *Cybercrime* dalam arti luas yang disebut *computer related crime* adalah tindakan ilegal apapun yang telah dilakukan sehubungan dengan penawaran sistem komputer atau sistem atau jaringan yang mencakup kepemilikan, penawaran atau distribusi informasi ilegal yang ditujukan untuk sistem komputer atau jaringan.

Perkembangan selanjutnya pengertian *cybercrime* menurut convention on *cybercrime* di Budapest tanggal 23 November 2001, dibagi menjadi 4 (empat) kategori yaitu:<sup>30</sup>

- a. *Offences againts the condicentiality, integrity and availability of computer data and systems*, (kejahatan terhadap kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data dan sistem komputer) yang meliputi:
  - 1) *Illegal access* (mengakses tanpa hak)
  - 2) *Illegal intereption* (tanpa hak menyadap)
  - 3) *Data interference* (merusak data)
  - 4) *Systems interference* (mengganggu sistem)
  - 5) *Misuse of devices* (menyalahgunakan perlengkapan)

---

<sup>30</sup> *Ibid.* halaman. 64.

- b. *Computer related offences* (kejahatan yang berhubungan dengan komputer), yang meliputi:
  - 1) *Computer related forgery* (yang berhubungan dengan pemalsuan)
  - 2) *Computer related fraud* (yang berhubungan dengan penipuan)
- c. *Content related offences* yang meliputi *offences related to child pornography* (kejahatan yang bermuatan pornografi anak)
- d. *Offences related to infringements of copyrights and related rights* (kejahatan yang berhubungan dengan HAKI)

*Cybercrime* dirumuskan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memakai jaringan komputer sebagai sarana atau alat atau komputer sebagai objek baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain.

Sebagaimana lazimnya pembaruan teknologi pada umumnya, teknologi informasi *in casu internet* selain memberi manfaat juga menimbulkan implikasi-implikasi negatif (baik dalam ranah hukum perdata maupun hukum pidana), yaitu dengan terbukanya peluang timbulnya berbagai bentuk penyalahgunaan teknologi tersebut. Dalam ranah hukum pidana, dipahami bahwa di dalam jaringan komputer seperti internet, masalah kriminalitas menjadi semakin kompleks karena ruang lingkungannya yang luas. Kriminalitas di internet atau *cybercrime* pada dasarnya adalah suatu tindakan pidana yang terjadi di ruang maya (*cyberspace*), baik yang menyerang fasilitas umum di dalam *cyberspace* ataupun kepemilikan pribadi.

Jenis-jenis kejahatan di internet terbagi dalam berbagai versi. Salah satu versi menyebutkan bahwa kejahatan ini terbagi dalam dua jenis, yaitu kejahatan dengan motif intelektual. Biasanya jenis yang pertama ini tidak menimbulkan kerugian dan dilakukan untuk kepuasan pribadi. Jenis kedua adalah kejahatan dengan motif politik, ekonomi atau kriminal yang berpotensi menimbulkan kerugian bahkan perang informasi.

Versi lain membagi *cybercrime* menjadi tiga bagian yaitu pelanggaran akses, pencurian data, dan penyebaran informasi untuk tujuan kejahatan. Secara garis besar, ada beberapa tipe *cybercrime* seperti dikemukakan Philip Renata dalam suplemen Bistek Warta Ekonomi No. 24 edisi Juli 2000, yaitu *Joy computing, Hacking, The Trojan Horse, Data Leakage, Data Diddling, To Frustrate Data Communication, Software Privacy*.

Fenomena *cybercrime* sebagaimana tergambar secara singkat di atas memang harus diwaspadai karena kejahatan ini agak berbeda dengan kejahatan lain pada umumnya. *Cybercrime* dapat dilakukan tanpa mengenal batas teritorial dan tidak diperlukan interaksi langsung antara pelaku dengan korban kejahatan.

Karakter internet yang bersifat global, semua negara yang melakukan kegiatan internet hampir pasti akan terkena imbas perkembangan *cybercrime* ini. Bahkan, sebagaimana data yang dirilis di <http://eagleeyeindonesia.blogspot.com>, jumlah kasus *cybercrime* di Indonesia adalah yang tertinggi di dunia yang antara lain disebabkan karena banyaknya aktivitas para *hacker* di Indonesia.

Tingginya kasus *cybercrime* di Indonesia ini dapat dilihat dari banyaknya kasus pemalsuan kartu kredit dan pembobolan sejumlah bank, setelah Indonesia, negara lainnya yang memiliki jumlah kasus *cybercrime* tertinggi adalah Uzbekistan. Meski tidak disebutkan secara rinci kejahatan macam apa saja yang terjadi di Indonesia maupun WNI yang terlibat dalam kejahatan tersebut, hal ini merupakan peringatan bagi semua pihak untuk mewaspadaikan kejahatan yang telah, sedang, dan akan muncul dari pengguna teknologi informasi.

Sementara itu, mengutip pendapat Roy Suryo sebagaimana dimuat dalam Warta Ekonomi No. 9, kasus-kasus *cybercrime* yang banyak terjadi di Indonesia setidaknya ada tiga jenis berdasarkan modusnya, yaitu:<sup>31</sup>

a. Pencurian nomor kartu kredit

Menurut Rommy Alkatiry (Wakil Kabid KADIN), penyalahgunaan kartu kredit milik orang lain di internet merupakan kasus *cybercrime* terbesar yang berkaitan dengan dunia bisnis internet di Indonesia. Penyalahgunaan kartu kredit milik orang lain memang tidak rumit dan bisa dilakukan secara fisik atau online. Nama dan kartu kredit orang lain yang diperoleh di berbagai tempat (restaurant, hotel atau segala tempat yang melakukan transaksi pembayaran dengan kredit) dimasukkan di aplikasi pembelian barang di internet.

---

<sup>31</sup> *Ibid.* halaman. 66.

b. Memasuki, memodifikasi atau merusak *homepage* (*hacking*)

Menurut John S. Tumiwa pada umumnya tindakan *hacker* di Indonesia belum separah di luar negeri. Perilaku *hacker* Indonesia baru sebatas masuk ke suatu situs komputer orang lain yang ternyata rentan penyusupan dan memberitahukan kepada pemiliknya untuk berhati-hati. Di luar negeri hacker sudah memasuki sistem perbankan dan merusa data base bank.

c. Penyerangan situs atau e-mail melalui virus atau *spamming*

Modus yang paling sering terjadi adalah mengirim virus melalui *e-mail*. Menurut Roy Suryo, di luar negeri kejahatan seperti ini sudah diberi hukuman yang cukup berat. Berbeda dengan di Indonesia yang sulit diatasi karena peraturan yang ada belum menjangkaunya.

Sementara itu, As'ad Yusuf memerinci kasus-kasus *cybercrime* yang sering terjadi di Indonesia menjadi lima, yaitu:<sup>32</sup>

- a. Pencurian nomor kartu kredit;
- b. Pengambilalihan situs web milik orang lain;
- c. Pencurian akses internet yang sering dialami oleh ISP;
- d. Kejahatan nama domain;
- e. Persaingan bisnis dengan menimbulkan gangguan bagi situs saingannya.

Khusus mengenai *cybercrime* dalam *e-commerce*, oleh Edmon Makarim didefinisikan sebagai “segala tindakan yang menghambat dan mengatasnamakan

---

<sup>32</sup> *Ibid.* halaman. 66.

orang lain dalam perdagangan melalui internet”. Edmon Makarim memperkirakan bahwa modus baru seperti jual beli data konsumen dan penyajian informasi yang tidak benar dalam situs bisnis sering terjadi dalam *e-commerce*.

Selain itu jenis-jenis kejahatan dunia maya sebagaimana telah diuraikan di atas, diyakini bahwa jenis kejahatan dunia maya atau *cybercrime* akan terus berkembang seiring dengan teknologi dan alat yang marak digunakan oleh orang di seluruh dunia. Jika kejahatan dunia maya yang lazim dijumpai pada beberapa tahun belakangan ini antara lain berupa penipuan secara online, pemalsuan cek, penipuan kartu kredit, *confidence fraud*, penipuan identitas, pornografi anak dan lain sebagainya.

Dari beberapa jenis kejahatan di atas penulis akan menganalisis kejahatan yang telah berkembang seiring berjalannya jaman di era globalisasi, yaitu manipulasi data informasi elektronik dalam usaha pengemudi transportasi yang menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi elektronik yang biasa dikenal dengan orderan fiktif/orderan palsu dalam Putusan Nomor Registrasi Perkara: 797/Pid.sus/2018/PN.Mks.

Hukum pidana umum merupakan dasar dari hukum pidana disegala bidang kecuali ditentukan menyimpang berdasarkan undang-undang lain. Di Indonesia hukum pidana umum ditentukan dalam KUHP dan hukum acara diatur dalam KUHAP. KUHAP merupakan terjemahan dari *Weeboek van Stafrecht voor Nederlandsch Indie* (WvSNI) yang diberlakukan atas *Koninlijk Besluit* (titah raja) Nomor 33 tanggal 15 Oktober 1915 dan diberlakukan tanggal 1 Januari 1918 di Hindia Belanda. Tidak sama secara keseluruhan dengan WvSNI, tetapi diadakan

penyimpangan-penyimpangan menurut kebutuhan sesuai dengan kondisi jajahan Hindia Belanda saat itu.

KUHP yang sekarang diberlakukan setelah mendapat perubahan-perubahan berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 yang pokoknya berisi bahwa peraturan-peraturan hukum pidana yang berlaku ialah peraturan-peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Mei 1942. Berdasarkan sejarah KUHP Indonesia tersebut maka ketentuan pidana terhadap tindak pidana siber mustahil ada, terutama akses ilegal terhadap *website*.

KUHP sering ditenggarai tidak memadai untuk menjerat pelaku tindak pidana siber, sehingga perlu pengkajian mendalam mengenai hal ini. Kajian terhadap tindak pidana siber dan KUHP di Indonesia pertama kali diadakan pada tahun 1988, yaitu saat Departemen Kehakiman dan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menggelar acara diskusi dengan narasumber dari Belanda, yaitu Nico Keijzer (anggota Mahkamah Agung Belanda), Dieter Schaffmeister (Guru Besar Hukum Pidana Universitas Leiden) dan Mr. P.H. Sitorius (advokat) dengan tema “Kejahatan Komputer”. Pihak Belanda membawakan makalah dengan judul “Hukum Pidana dan Penyalahgunaan Komputer”. Sementara itu pihak Indonesia diwakili oleh Boy Mardjono Reksodiputro membawakan makalah dengan judul “Kejahatan Komputer”. Boy Mardjono Reksodiputro berpendapat bahwa dalam KUHP perlu ditambahkan “pengaman” berupa ketentuan mengenai kejahatan komputer dengan cara

menambahkan ketentuan tersebut. Salah satu contoh perbuatan tersebut adalah “*unauthorized acces*” (akses ilegal).<sup>33</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka dimungkinkan menggunakan analogi untuk menentukan suatu perbuatan yang tidak ada rumusannya di dalam KUHP tetapi merupakan perbuatan tercela dan merugikan masyarakat.<sup>34</sup>

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya *cybercrime* pada dasarnya adalah perbuatan jahat yang dilakukan melalui dunia maya dengan menggunakan internet atau komputer atau peralatan lainnya, dimana tindakan itu merupakan suatu kejahatan.

Bahwasanya pengertian *cybercrime* memang bermacam-macam tetapi pada intinya adalah bahwa tindak pidana atau tindak kejahatan tersebut:<sup>35</sup>

- a. Dilakukan di dunia maya;
- b. Melalui internet atau komputer atau jaringan lainnya;
- c. Perbuatan tersebut adalah perbuatan pidana menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Adanya kecanggihan teknologi komputer di zaman abad modern ini, memang sangat bermanfaat bagi manusia. Keunggulan komputer berupa kecepatan dan ketelitiannya dalam menyelesaikan pekerjaan sehingga dapat menekan jumlah tenaga kerja, biaya serta memperkecil kemungkinan melakukan kesalahan, mengakibatkan

---

<sup>33</sup> Aris Hardianto. 2019. Akses Ilegal dalam Perspektif Hukum Pidana, Cetakan Pertama. Malang: Setara Press. halaman. 51.

<sup>34</sup> *Ibid.* halaman. 58.

<sup>35</sup> Nudirman Munir. *Op.Cit.* halaman. 411

masyarakat semakin mengalami ketergantungan kepada komputer. Namun dampak negatif dapat timbul apabila terjadi kesalahan peralatan komputer yang mengakibatkan kerugian besar bagi pemakai (*user*) atau pihak-pihak yang berkepentingan. Kesalahan yang disengaja mengarah kepada penyalahgunaan komputer.

Usaha mewujudkan cita-cita hukum (*rechtside*) untuk mensejahterakan masyarakat melalui kebijakan hukum pidana tidak merupakan satu-satunya cara yang memiliki peran paling strategis. Dikatakan demikian karena hukum pidana hanya sebagai salah satu dari sarana kontrol masyarakat (*social control*). Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Di samping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi arena efektif perbuatan melawan hukum.

Terdapat tiga pendekatan untuk mempertahankan keamanan di cyberspace:<sup>36</sup>

- a. Pendekatan teknologi;
- b. Pendekatan sosial budaya-etika; dan
- c. Pendekatan hukum.

---

<sup>36</sup> *Ibid.* halaman. 412.

Mengatasi keamanan gangguan pendekatan teknologi sifatnya mutlak dilakukan, sebab tanpa suatu pengamanan jaringan akan sangat mudah disusupi, diinterpretasi, atau diakses secara ilegal dan tanpa hak. Melihat fakta hukum sebagaimana yang ada pada saat ini, dampak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang disalahgunakan sebagai sarana kejahatan ini menjadi teramat penting untuk diantisipasi bagaimana kebijakan hukumnya, sehingga cybercrime yang terjadi dapat dilakukan upaya penanggulangannya dengan hukum pidana, termasuk dalam hal ini adalah mengenai sistem pembuktiannya.

Dikatakan penting karena dalam penegakan hukum pidana dasar membenaran seseorang dapat dikatakan bersalah atau tidak melakukan tindak pidana, di samping perbuatannya dapat dipersalahkan atas kekuatan undang-undang yang telah ada sebelumnya (asas legalitas), juga perbuatan mana didukung oleh kekuatan bukti yang sah dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan (unsur kesalahan). Pemikiran demikian telah sesuai dengan penerapan asas legalitas dalam hukum pidana (KUHP) kita, yakni sebagaimana dirumuskan secara tegas dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP “Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali” atau dalam istilah lain dapat dikenal, “tiada pidana tanpa kesalahan”.

Bertolak dari dasar membenaran sebagaimana diuraikan di atas, dikaitkan dengan cybercrime, maka unsur membuktikan dengan kekuatan alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana merupakan masalah yang tidak kalah pentingnya untuk diantisipasi di samping unsur kesalahan dan adanya perbuatan pidana.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan masyarakat untuk menanggulangi kejahatan adalah dengan menggunakan hukum pidana. Penggunaan hukum pidana tersebut tetap dipandang penting sebagai dasar pencelaan atas perbuatan dan pelaku yang melanggar hukum dalam upaya mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan ketertiban umum. Hukum pidana juga harus ditempatkan sebagai sarana terakhir atau *ultimum remedium (ultima ratio principle)* bila sarana-sarana lain tidak cukup memuaskan dalam penanggulangan tindak pidana.

Konteks kebijakan kriminal sebagai usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan, yang dapat dilakukan baik melalui upaya penal dan upaya non penal maka penggunaan hukum pidana tersebut merupakan bagian dari kebijakan kriminal, yang disebut sebagai kebijakan hukum pidana (*penal policy*).

Kebijakan hukum pidana menurut Sudarto merupakan suatu upaya untuk mewujudkan perturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Padangan senada juga dikemukakan oleh Mulder yang menyatakan bahwa kebijakan hukum pidana (*strafrechtspolitik*) adalah garis kebijakan untuk menentukan 3 (tiga) hal sebagai berikut:<sup>37</sup>

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbarui;
2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana; dan

---

<sup>37</sup> Danrivanto Budhijanto. 2017. *Revolusi Cyberlaw Indonesia (Pembaruan dan Revisi UU ITE 2016)*. Cetakan Ke-1. Bandung: Refika Aditama. halaman. 34.

3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Berdasarkan pandangan tersebut maka upaya perubahan perumusan tindak pidana, sanksi pidana, dan hukum acara pidana dalam Undang-Undang ITE merupakan kebijakan hukum pidana dalam upaya untuk mengefektifkan Undang-Undang ITE dalam masyarakat. Perubahan kebijakan hukum pidana dalam RUU perubahan ini akan mencakup 2 (dua) masalah sentral dalam kebijakan hukum pidana, yaitu *pertama*, mengenai kriminalisasi suatu perbuatan menjadi tindak pidana dan perumusan tindak pidananya; dan *kedua*, penetapan sanksi pidana khususnya mengenai *strafsoort* (penentuan jenis pidana) dan *strafmaat* (berat ringannya pidana).

Kebijakan hukum pidana dalam RUU perubahan Undang-Undang ITE dilakukan dengan mendasarkan pada sistem hukum pidana materil Indonesia agar Undang-Undang ITE dapat dioperasionalkan secara lebih efektif.

Sistem hukum pidana materil terdiri dari Aturan Umum (*General Rules*) yang diatur dalam Buku I KUHP dan Aturan Khusus (*Special Rules*) diatur dalam Buku II dan Buku III KUHP serta undang-undang di luar KUHP. Aturan Umum berlaku untuk ketentuan-ketentuan dalam Buku II dan Buku III KUHP serta undang-undang di luar KUHP sepanjang undang-undang di luar KUHP tidak mengatur secara khusus. Berdasarkan ketentuan Pasal 103 KUHP, undang-undang di luar KUHP dapat mengatur ketentuan khusus yang berbeda dari Aturan Umum dan oleh karenanya harus mengaturnya dengan jelas.

Perubahan perumusan tindak pidana di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang termaktub dalam Undang-Undang ITE berkaitan dengan perumusan kembali beberapa ketentuan yang mengatur tindak pidana tradisional tertentu yang banyak dilakukan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi dan dengan melakukan harmonisasi dengan perundang-undangan hukum pidana positif Indonesia, khususnya KUHP dan Undang-Undang Pornografi.

Perumusan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam RUU perubahan ini dilakukan dengan memperhatikan asas *lex certa* (perumusan tindak pidana harus jelas dan terang) dan asas *lex scripta* (cara perumusan tindak pidana harus ketat dan terbatas jangkauannya) sebagai implementasi asas legalitas. Dalam perumusan tindak pidana juga memperhatikan perbedaan perumusan delik formil dan delik materil sehingga sebagian Pasal Undang-Undang ITE harus dihapus dan diubah. Di samping itu, mengingat Aturan Umum dalam Buku I KUHP masih membedakan kejahatan dengan pelanggaran, dalam RUU perubahan ITE ini diatur mengenai kualifikasi tindak pidana dalam undang-undang ini sebagai kejahatan.

Perubahan dalam Undang-Undang ITE berkaitan dengan sanksi pidana dan sistem pemidanaan dilakukan dengan memperhatikan sistem pemidanaan substansial yang berlaku. Jenis sanksi yang diterapkan terhadap tindak pidana dalam perubahan Undang-Undang ITE ini adalah pidana penjara dan pidana denda yang dirumuskan secara tunggal (pidana penjara saja) dan secara alternatif kumulatif (pidana penjara dan/atau denda). Pidana tambahan tidak diatur secara khusus dan oleh karenanya

berlaku Aturan Umum dalam Buku I KUHP. Beberapa ketentuan sanksi pidana dalam Undang-Undang ITE diubah karena dipandang terlalu berat dan diharmonisasikan dengan ketentuan serupa dalam undang-undang lain.

Undang-Undang ITE mengakui subjek hukum tidak hanya perorangan tetapi juga korporasi. Oleh karenanya dalam undang-undang perubahan ini diatur mengenai sistem pidana untuk korporasi, yaitu subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, penetapan sanksi pidana denda, dan ketentuan pidana pengganti denda.<sup>38</sup>

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa, pada dasarnya kebijakan legislatif atau kebijakan perundang-undangan secara fungsional dapat dilihat sebagai bagian dari perencanaan dan mekanisme penanggulangan kejahatan, bahkan dapat dikatakan sebagai langkah awal.<sup>39</sup> Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Wajar pulalah apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat

---

<sup>38</sup> *Ibid.* halaman. 35-36.

<sup>39</sup> Budi Suhariyanto. *Op.Cit.* halaman. 42.

dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi di dalam pengertian “*social policy*” sekaligus tercakup di dalamnya “*social welfare*” dan “*social defence policy*”.

Tidak mudah untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana artinya ada beberapa proses yang harus dilalui. Selain kajian yang mendalam mengenai pembuatan itu dari sudut kriminologi, maka harus dipertimbangkan pula beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu tujuan hukum pidana itu sendiri, penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki, perbandingan antara sarana dan hasil kemampuan badan penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan kajian pertimbangan strategis yang mendalam mengenai kriminalisasi kejahatan teknologi informasi tersebut berupa kebijakan/politik kriminal.<sup>40</sup>

Berkaitan dengan teori-teori kebijakan hukum pidana di atas, maka dalam hal penggunaan hukum pidana pada upaya pencegahan dan penanggulangan *cybercrime* sangat relevan mengingat bahaya-bahaya dan kerugian yang ditimbulkan dari meningkat pesatnya kejahatan teknologi informasi tersebut menjadi pertimbangan yang sangat layak.

Melihat statistik pemilik dan pengguna komputer dan internet di Indonesia, memang angkanya masih relatif kecil dibandingkan polulasi penduduk. Namun demikian, potensi kerugian yang ditimbulkannya tidak berbanding lurus dengan jumlah pengguna. Atau dengan kata lain potensi kerugian tidak dapat diperkirakan nilainya maupun jumlah korbannya. Sebagai contoh, kerugian yang menimpa lembaga sebuah perbankan di suatu negara anggota APEC akibat *phising* dilaporkan

---

<sup>40</sup> Budi Suhariyanto. *Op.Cit.* halaman. 43.

hampir membuat bank tersebut harus menutup layanannya karena selain merugi, bank tersebut juga harus menanggung tuntutan dari nasabah yang dirugikan karena sistem keamanannya lemah. Demikian parah kerugian dari akibat kejahatan teknologi informasi tersebut sehingga telah dinilai merugikan individu, badan hukum bahkan kehidupan kesejahteraan masyarakat pada suatu negara sekalipun juga akan mendapat imbasnya.<sup>41</sup>

Kerugian yang diderita dinilai sangat masif dalam waktu relatif singkat. Hal ini berbeda dengan kejahatan konvensional yang dampaknya relatif mudah dilokalisir, maksimum kerugiannya sebesar nilai yang melekat pada sasaran kejahatan, pada kejahatan *cyber* antara pelaku dan korban tidak harus berada pada ruang dan waktu yang sama, sehingga pelakunya lebih sulit untuk dilokalisir dan nilai kerugian yang ditimbulkannya tidak terbatas pada nilai materiil yang melekat pada sasaran. Artinya nilai kerugian sering kali jauh lebih besar atau bahkan tak ternilai harganya. Sehingga diperlukan upaya penanggulangan bagi kejahatan teknologi informasi ini baik upaya pencegahan kejahatan secara preventif maupun penanggulangan kejahatan secara represif.<sup>42</sup>

Salah satu upaya penanggulangannya adalah melalui sarana hukum pidana. Hukum pidana dipanggil untuk menyelamatkan kerugian yang diderita oleh masyarakat karena kejahatan tersebut dapat menghalangi aktivitas kehidupan sosio-ekonomi masyarakat. Demikian pula aspek-aspek lain yang mendukung

---

<sup>41</sup> *Ibid.* halaman. 44.

<sup>42</sup> *Ibid.* halaman. 44.

pembangunan kesejahteraan masyarakat. Sehingga sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan masyarakat (*social defence*) tersebut, maka keberadaan hukum pidana sangat diperlukan agar dapat teratasinya kejahatan di dunia *cyber* yang notabennya telah menjadi penghambat pembangunan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Upaya melalui kebijakan hukum pidana yang integral harus dimaksimalkan. Mulai dari substansi hukum, struktur hukum bahkan kultur hukumnya harus berjalan dengan maksimal. Hanya melalui penegakan hukum pidana yang terpadu diharapkan fungsionalisasi hukum pidana dalam penanggulangan *cybercrime* dapat terealisasi.<sup>43</sup>

Berdasarkan hal-hal yang telah penulis maksud di atas mendasari perlunya sebuah aturan yang mengatur tentang *cybercrime* di Indonesia, aturan tersebut (*cyberlaw*) lahir seiring mengikuti perkembangan jaman yang dinamis. Awal mula terbentuknya aturan yang mengatur kehidupan masyarakat di dunia maya (*cyberspace*) diawali lahirnya Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1964 tentang Telekomunikasi diganti dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi, lalu disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Perkembangan di era globalisasi semakin pesat membuat sebuah aturan tidak dapat lagi melindungi kejahatan-kejahatan yang timbul semakin pesat, Undang-Undang tentang Telekomunikasi tidak dapat menjerat pelaku kejahatan dunia maya (*cybercrime*) sehingga lahirlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

---

<sup>43</sup> *Ibid.* halaman. 45

Informasi dan Transaksi Elektronik dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Pelaksana lainnya untuk melindungi segala aspek kehidupan masyarakat yang berada dalam dunia maya (*cyberspace*).

Manipulasi sering disejajarkan dengan penipuan tetapi konteks dari manipulasi itu sendiri sangat berbeda dengan penipuan, secara garis besar Undang Undang ITE tidak menjelaskan secara detail tentang pengertian dari manipulasi itu sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia manipulasi dapat dikatakan sebagai suatu tindakan melakukan pemalsuan, hal tersebut inilah yang mendasari penulis membandingkan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dengan Pasal 35 Undang-Undang ITE tentang Manipulasi. Perbedaan antara kedua unsur Pasal tersebut terletak pada perbuatan tindak pidana itu sendiri. Manipulasi melakukan pemalsuan dokumen melalui teknologi informasi sementara penipuan menurut Pasal 378 KUHP bertolak pada pemalsuan dokumen tanpa menggunakan teknologi informasi seperti pemalsuan tanda tangan.

Perlu adanya keharusan untuk menguraikan apa yang dimaksud dengan manipulasi agar memudahkan seluruh masyarakat terlebih praktisi hukum maupun mahasiswa yang akan melakukan penelitian tentang manipulasi informasi elektronik agar tercapai tujuan dari hukum itu sendiri.

**B. Bentuk Tindak Pidana Manipulasi Informasi Elektronik dalam Usaha Transportasi yang Menggunakan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi Elektronik dalam Putusan Nomor Registrasi Perkara: 797/Pid.Sus/2018/PN.Mks**

Tindak pidana dapat disamakan dengan kejahatan, sebelum memperinci secara jelas bentuk tindak pidana manipulasi informasi elektronik dalam usaha transportasi yang menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi elektronik dalam putusan nomor registrasi perkara: 797/Pid.Sus/2018/PN.Mks. Penulis akan menguraikan tentang apa yang dimaksud dengan kejahatan itu sendiri.

Kejahatan dalam arti kriminologis adalah tiap kelakuan yang bersifat tidak susila dan merugikan, yang menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut. Perbuatan jahat bersumber dari alam nilai, tentu penafsiran yang diberikan kepada perbuatan atau tingkah laku tersebut sangat relatif sekali. Kerelatifannya terletak kepada penilaian yang diberikan masyarakat dimana perbuatan tersebut terwujud.

Masyarakat cukup banyak, berkelompok dan terdiri dari berbagai golongan yang mempunyai variasi kehidupan yang berbeda-beda. Variasi kehidupan masyarakat tersebut terlihat pada ciri-ciri khas kebudayaan manusia. Ciri-ciri khas kebudayaan masyarakat tertentu itu menimbulkan sikap penilaian yang berbeda

terhadap setiap kebudayaan manusia. Demikian juga tungkah laku atau perbuatan yang merupakan satu aspek dari kebudayaan itu.<sup>44</sup>

Menyatakan suatu perbuatan terlarang didasarkan kepada asumsi bahwa perbuatan tersebut tidak boleh dibiarkan oleh karena merugikan (dirasakan sebagai merugikan) masyarakat. Atau dengan perkataan lain, oleh karena perbuatan tersebut melanggar norma sosial dalam masyarakat.

Sifat hakekat dari perbuatan immoral dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu:<sup>45</sup>

1. Sudut pandang subyektif, jika dipandang dari sudut orangnya adalah perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.
2. Sudut pandang obyektif, jika dipandang dari sudut masyarakatnya adalah merugikan masyarakat.

Kejahatan adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana), merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban-korban, sehingga tidak dapat dibiarkan.

Tentang definisi dari kejahatan itu sendiri tidak terdapat kesatuan pendapat diantara para sarjana. R. Soesilo membedakan pengertian kejahatan secara juridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi (Suatu Pengantar)*. Medan: Pustaka Prima. halaman. 38-42.

<sup>45</sup> *Ibid.* halaman. 43.

<sup>46</sup> *Ibid.* halaman 43-45.

1. Ditinjau dari segi juridis, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang.
2. Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban. Kejahatan dari segi sosiologi berarti meninjau, meneliti, dan mempelajari perbuatan manusia berupa kejahatan dilihat sebagai salah satu gejala di dalam masyarakat.

Kejahatan ditinjau dari segi sosiologis bertitik tolak dari pendapat bahwa manusia sebagai makhluk yang bermasyarakat perlu dijaga dari setiap perbuatan-perbuatan masyarakat yang dijunjung oleh masyarakat tersebut. Perbuatan-perbuatan menyimpang tersebut dalam kehidupan kemasyarakatan meliputi penyimpangan kaedah-kaedah yang tertulis maupun tidak tertulis yang berupa kebiasaan-kebiasaan serta adat yang berlaku dalam masyarakat tertentu.

Perbuatan-perbuatan yang menyimpang tidak dikehendaki, oleh karena itu tidak boleh dibiarkan. Meskipun demikian perbuatan-perbuatan tersebut tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia, karena hal tersebut sudah merupakan salah satu jenis gejala sosial. Gejala sosial ini sering disebut oleh masyarakat sebagai kejahatan.

Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perlakuan manusia yang diciptakan oleh sebagian warga-warga masyarakat, yang mempunyai kekuasaan dan wewenang. Ini berarti bahwa kejahatan merupakan suatu cap yang diberikan terhadap

perilakuan-perilakuan tertentu dari manusia cap mana diberikan oleh pihak lain. Dalam realitas sosialnya kejahatan merupakan perilakuan yang dibentuk.

Kejahatan sebagai gejala sosial mempunyai ciri khas yang dapat dirasakan dan diketahui masyarakat tertentu. Misalnya terletak pada penilaian terhadap perbuatan yang telah dilakukan yang dihadapkan kepada kaedah-kaedah yang berlaku dalam masyarakat. Perbuatan yang dipandang oleh masyarakat sebagai suatu pelanggaran sosial, baik secara langsung maupun tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Kejahatan menurut Paul Moedigdo Moeliono adalah perbuatan manusia yang merupakan perbuatan pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan sehingga tidak boleh dibiarkan.

Pengertian kejahatan yang dikemukakan oleh Paul Moedigdo Moeliono tersebut dapat dianalisa sebagai berikut:<sup>47</sup>

1. Kejahatan adalah perbuatan yang melanggar norma hukum, berarti bahwa pelanggaran terhadap norma-norma lainnya seperti norma kesopanan, norma kesusilaan, norma agama, dan norma adat tidak termasuk kategori kejahatan sepanjang hal tersebut tidak ada pengaturannya dalam undang-undang.
2. Penentuan terhadap perbuatan seseorang yang tergolong sebagai kejahatan atau tidak adalah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam undang-undang, serta didasarkan penafsiran masyarakat yang tentunya berbeda menurut tempat dan waktu.

---

<sup>47</sup> *Ibid.* halaman 46-47.

3. Unsur terpenting dari sebuah perbuatan yang dinamakan kejahatan adalah perbuatan tersebut memiliki sifat yang merugikan dan menjengkelkan.
4. Perbuatan kejahatan yang dimaksud tidak boleh dibiarkan dan harus memperoleh balasan berupa pemidanaan terhadap pelaku. Jika sebuah kejahatan dibiarkan berlangsung, maka dapat mengakibatkan hilangnya rasa nyaman dalam masyarakat.

Secara garis besar hukum pidana dibagi dua, yaitu:<sup>48</sup>

1. Hukum pidana objektif (*ius poenale*) adalah seluruh peraturan yang memuat tentang keharusan atau larangan disertai ancaman hukuman bagi yang melanggarnya. Dikatakan objektif karena aturan-aturan hukumnya yang berupa keharusan atau larangan dikaitkan antara suatu tindakan dengan suatu akibat hukum berupa ancaman hukuman (sanksi).

Hukum pidana objektif terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Hukum pidana materiil adalah semua peraturan yang memuat rumusan tentang:
  - 1) Perbuatan apa yang dapat dihukum
  - 2) Siapa yang dapat dihukum
  - 3) Hukuman apa yang dapat diterapkan

---

<sup>48</sup> Faisal Riza. 2020. *Hukum Pidana (Teori Dasar)*. Cetakan Ke-1. Depok: Rajawali Buana Pusaka. halaman. 8-9.

Hukum pidana materiil dibagi menjadi:

- 1) Hukum pidana umum
  - 2) Hukum pidana khusus
- b. Hukum pidana formiil adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana cara memelihara dan mempertahankan hukum pidana materiil. Hukum pidana formiil ini mengatur tentang bagaimana caranya hukum pidana yang bersifat abstrak itu harus diberlakukan secara nyata. Atau dengan kata lain hukum yang mengatur mengenai penerapan sanksi terhadap seseorang yang melanggar hukum pidana materiil. Yang termasuk dalam hukum ini adalah hukum acara pidana.
2. Hukum pidana subjektif (*ius poeniendi*) adalah seluruh peraturan hukum pidana yang dikaitkan dengan pemberian wewenang tertentu kepada subjek tertentu. Peraturan tersebut mengatur hak Negara (Aparatur Negara) untuk menghukum terhadap seseorang yang melanggar hukum pidana.

Marshall B. Clinard dan Richard Quinney memberikan 8 tipe kejahatan.

Tipologi yang mereka susun adalah sebagai berikut:<sup>49</sup>

1. Kejahatan terhadap seseorang.

Seperti pembunuhan, penyerangan, dan perkosaan dengan paksaan, serta penganiayaan terhadap anak-anak.

---

<sup>49</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op.Cit.* halaman. 55-57.

2. Kejahatan terhadap harta benda tertentu.

Antara lain seperti pencurian toko, pemalsuan cek, perusakan, dan penurian kendaraan bermotor.

3. Kejahatan yang berhubungan dengan jabatan.

Yaitu kejahatan yang dilakukan seseorang pejabat. Kejahatan ini biasanya disebut dengan istilah *white collar crime*. Pengertian dasar *white collar crime* yang dikemukakan oleh Sutherland adalah untuk menunjuk tipe pelaku dari suatu kejahatan dari kelas sosial ekonomi tinggi yang melakukan pelanggaran terhadap hukum yang dibuat untuk mengatur pekerjaannya.

*White collar crime* menurut Clinard dan Quinney secara umum dibagi menjadi dua kategori yaitu *occupational criminal behavior* dan *corporate criminal behavior*. Tipologi *occupational criminal behavior* yaitu pelanggaran yang dilakukan:

- a. Oleh individu sebagai individu (misalnya pengacara, dokter),
- b. Oleh pegawai terhadap majikannya (misalnya kasus penggelapan),
- c. Oleh pejabat pembuat kebijakan untuk kepentingan majikan (kasus monopoli),
- d. Oleh agen korporasi terhadap kepentingan umum (misal iklan yang menyesatkan),
- e. Oleh pedagang terhadap konsumen (pelanggaran konsumen)

Berdasarkan hasil penelitian, pola *white collar crime* di Indonesia adalah bentuk kleptokrasi. Menurut Weber, kleptokrasi adalah tindakan memperoleh keuntungan melalui korupsi sebagai tujuan organisasi korporasi, dapat terlaksana karena adanya pemufakatan jahat antara korporasi dengan birokrat yang korup.

4. Kejahatan politik.

Seperti pengkhianatan, penghasutan, *spionase*, sabotase, pembrontakan bersenjata, memihak musuh dalam perang, protes-protes yang mengarah pada perbuatan kriminal dan gerilya.

5. Kejahatan umum.

Seperti minum-minuman keras, gelandangan, pelanggaran seks, perjudian.

6. Kejahatan biasa.

Seperti perampokan, pencurian dengan pengrusakan, pencurian di malam hari.

7. Kejahatan yang terorganisasi.

Seperti manipulasi.

8. Kejahatan yang menjadi mata pencaharian.

Seperti pemalsuan, peniruan, pencopetan.

Saat ini sedang marak kejahatan yang dilakukan secara terorganisir. Kejahatan terorganisir bisa dilakukan dengan menggunakan teknologi yang canggih. Berkaitan dengan kejahatan canggih, minimal ada delapan ciri-ciri yang harus dipenuhi, yaitu:<sup>50</sup>

1. Dapat dilakukan secara transnasional (melampaui batas negara).
2. Alat yang dipakai ialah alat yang canggih seperti peralatan elektronik, komputer, telepon, dan lain-lain.\
3. Cara, metode, dan akal yang dipakai sangat canggih.
4. Kerugian yang ditimbulkan dapat mencapai jumlah yang sangat besar.
5. Seringkali belum tersedia norma hukum positifnya.
6. Memerlukan keahlian khusus bagi penegak hukum untuk menanganinya.
7. Diperlukan biaya besar dalam usaha memberantas dan menuntutnya.
8. Di samping penyidikan dan penuntutan diperlukan pula intilijen hukum untuk melacaknya.

Berbicara tentang dasar pembagian hukum pidana serta pennggolongan bentuk kejahatan berdasarkan aspek kriminologi di atas, penulis melakukan penelitian tentang hukum pidana khusus yang dilakukan di dunia maya (*cyberspace*) yang biasa disebut dengan kejahatan komputer (*computer crime*). Seiring berkembangnya teknologi informasi selain memiliki dampak positif bagi masyarakat, namun juga memiliki dampak negatif yang menimbulkan celah-celah kejahatan yang dapat dilakukan dalam lingkup dunia maya (*cyberspace*). Jadi, kejahatan yang dilakukan oleh

---

<sup>50</sup> *Ibid.* halaman. 58.

terdakwa Takbir Basri alias Akbar bin Basri Sakuta dalam Putusan dengan Nomor Registrasi Perkara: 797/Pid.Sus/2018/PN.Mks tersebut tergolong ke dalam kejahatan terorganisir (manipulasi), jelas bahwa manipulasi juga terdapat di dalam Pasal 35 Jo Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Manipulasi sendiri memiliki sebuah proses rekayasa dengan melakukan penambahan, pensembunyian, penghilangan atau pengkaburan terhadap bagian atau keseluruhan sebuah realitas, kenyataan, fakta-fakta ataupun sejarah yang dilakukan berdasarkan sistem perancangan sebuah tata sistem nilai. Berdasarkan Pasal yang dijerat terhadap Terdakwa Takbir Basri alias Akbar bin Basri Sakuta merupakan hal yang sangat tepat karena Terdakwa Takbir Basri alias Akbar bin Basri Sakuta melakukan manipulasi terhadap data yang dilakukan di dalam aplikasi transportasi berbasis online untuk melakukan orderan fiktif guna mempercepat Terdakwa Takbir Basri alias Akbar bin Basri Sakuta memenuhi target insentif (bonus) yang didapat tanpa melakukan pekerjaan sama sekali. Terdakwa juga menggunakan aplikasi MOCK LOCATION yang dapat memanipulasi arah GPS (Global Positioning System) atau lokasi Terdakwa Takbir Basri alias Akbar bin Basri Sakuta dalam melakukan pekerjaan.

Sesungguhnya banyak perbedaan di antara para ahli dalam mengklasifikasikan kejahatan komputer (*computer crime*). Ternyata dari klasifikasi tersebut terdapat

kesamaan dalam beberapa hal. Untuk memudahkan klasifikasi kejahatan komputer (*computer crime*) tersebut, maka dari beberapa klasifikasi dapat disimpulkan.<sup>51</sup>

1. Kejahatan-kejahatan yang menyangkut data atau informasi komputer.
2. Kejahatan-kejahatan yang menyangkut program atau software komputer.
3. Pemakaian fasilitas-fasilitas komputer tanpa wewenang untuk kepentingan-kepentingan yang tidak sesuai dengan tujuan pengelolaan atau operasinya.
4. Tindakan-tindakan yang mengganggu operasi komputer.
5. Tindakan merusak peralatan komputer atau peralatan yang berhubungan dengan komputer atau sarana penunjangnya.

Secara umum terdapat beberapa bentuk kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi informasi yang berbasis utama komputer dan jaringan telekomunikasi ini, dalam beberapa literatur dan praktiknya dikelompokkan dalam beberapa bentuk, antara lain:<sup>52</sup>

1. *Unauthorized acces to computer system and service*

Kejahatan yang dilakukan dengan memasuki/menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya.

---

<sup>51</sup> Budi Suhariyanto. *Op.Cit.* halaman. 14.

<sup>52</sup> *Ibid.* halaman. 15-16.

## 2. *Illegal contents*

Merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.

## 3. *Data foregry*

Merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai *scriptless document* melalui internet.

## 4. *Cyber espionage*

Merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer (*computer network system*) pihak sasaran.

## 5. *Cyber sabotage and extortion*

Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan perusahaan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet.

## 6. *Offense agaiints intellectual property*

Kejahatan ini ditujukan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Sebagai contoh adalah peniruan tampilan pada *web page* suatu situs milik orang lain secara ilegal, penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain dan sebagainya.

### 7. *Infrengments of privacy*

Kejahatan ini ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal sangat pribadi dan rahasia. kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan seseorang pada formulir data pribadi yang tersimpan secara *computerized*, yang apabila diketahui orang lain akan dapat merugikan korbannya secara materiil maupun immateriil seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, cacat atau penyakit tersembunyi dan sebagainya.

Berdasarkan kriteria bentuk-bentuk kejahatan cyber di atas, maka dapat diklasifikasikan lebih sederhana, bentuk-bentuk aktivitas kejahatan komputer dapat dikelompokkan dalam dua golongan (besar-pen): penipuan data dan penipuan program. Dalam bentuk pertama, data yang tidak sah dimasukkan ke dalam sistem atau jaringan komputer atau data yang tidak sah seharusnya di entry diubah sehingga menjadi tidak valid atau tidak sah lagi. Fokus perhatian pada kasus pertama ini adalah adanya pemalsuan dan/atau perusakan data input dengan maksud untuk mengubah output. Bentuk kejahatan yang kedua, yang relatif lebih canggih dan lebih berbahaya adalah apabila seseorang mengubah program komputer baik dilakukan langsung di tempat komputer tersebut berada maupun dilakukan secara remote melalui jaringan komunikasi data. Pada kasus ini penjahat melakukan penetrasi ke dalam sistem komputer dan selanjutnya mengubah susunan program dengan tujuan menghasilkan

keluaran (output) yang berada dari seharusnya, meski program tersebut memperoleh masukan (input) yang benar.<sup>53</sup>

Berdasarkan bentuk kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi informasi yang berbasis utama komputer dan jaringan telekomunikasi seperti penulis uraikan di atas dapat dikaitkan dengan Kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa Takbir Basri alias Akbar bin Basri Sakuta ke dalam bentuk kejahatan *Data Foregry* yang merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai *scriptless document* melalui internet. Terdakwa Takbir Basri alias Akbar bin Basri Sakuta bukan memalsukan data pada dokumen-dokumen pentimh yang tersimpan di dalam komputer maupun di dalam jaringan internet, tetapi Terdakwa Takbir Basri alias Akbar bin Basri Sakuta melakukan pemalsuan data yang terdapat pada aplikasi Transportasi Online guna melakukan orderan fiktif/orderan palsu tanpa melakukan pekerjaan untuk memenuhi target insentif/bonus yang diberikan oleh salah satu perusahaan berbasis Transportasi Online tersebut.

Cara yang dapat dilakukan untuk menanggulangi/mengurangi kejahatan yang dilakukan di dunia maya (*cyberspace*), masyarakat diharapkan mengetahui tentang asas dan tujuan dari tekonologi informasi seperti yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa “Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik

---

<sup>53</sup> *Ibid.* halaman. 16-17.

dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi”. Penjelasan mengenai asas di atas antara lain:

1. Asas kepastian hukum

Berarti landasan hukum bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

2. Asas manfaat

Berarti asas bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Asas kehati-hatian

Berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik.

4. Asas iktikad baik

Berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan transaksi elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut.

#### 5. Asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi

Berarti asas pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang.

Tujuan pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik sebagai berikut:

1. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
2. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
4. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
5. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.

**C. Pemenuhan Unsur-Unsur Tindak Pidana Manipulasi Elektronik dalam Usaha Transportasi yang menggunakan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi dalam Putusan dengan Nomor Registrasi Perkara: 797/Pid.Sus/2018/PN.Mks**

Sebelum memahami lebih jelas pemenuhan unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam Putusan dengan Nomor Registrasi Perkara: 797/Pid.Sus/2018/PN.Mks, penulis ingin menguraikan fakta-fakta hukum yang diperoleh di dalam persidangan.

Tindak pidana manipulasi informasi elektronik yang dilakukan oleh Terdakwa Takbir Basri alias Akbar bin Basri Sakuta diawali karena Terdakwa Takbir Basri alias Akbar bin Basri Sakuta mengalami kesulitan untuk membayar cicilan Mobilnya. Terdakwa melakukan tindak pidana manipulasi tersebut bersama dengan teman-temannya yang juga berprofesi sebagai pengemudi transportasi online.

Tindak pidana manipulasi yang dilakukan oleh Terdakwa Takbir Basri alias Akbar bin Basri Sakuta beserta teman-temannya itu sendiri dilakukan dengan cara melakukan orderan fiktif/palsu, untuk melakukan orderan fiktif/palsu Terdakwa Takbir Basri alias Akbar bin Basri Sakuta beserta teman-temannya melakukan pendaftaran akun penumpang pada aplikasi transportasi online dengan data diri yang bukan merupakan data asli untuk memudahkan melakukan orderan fiktif/palsu tersebut.

Terdakwa Takbir Basri alias Akbar bin Basri Sakuta beserta teman-temannya melakukan orderan fiktif/palsu tersebut dalam 1 (satu) hari sebanyak 12 (dua belas) hingga 15 (lima belas) kali sesuai dengan target point untuk mendapatkan insentif

sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak layanan jasa transportasi online tersebut. 1 (satu) kali pengantaran dihitung 1 (satu) point, setiap 15 (lima belas) point yang telah dicapai oleh Terdakwa Takbir Basri alias Akbar bin Basri Sakuta beserta teman-temannya mendapatkan bonus sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Terdakwa Takbir Basri alias Akbar bin Basri Sakuta sendiri melakukan orderan fiktif/palsu dalam 1 (satu) hari menggunakan 2 akun palsu yang dimilikinya. Akun palsu tersebut dijadikan alat bukti oleh Penuntut Umum yaitu:

1. 1(satu) unit Handphone Samsung J7 Prime warna hitam dengan IME1 : 354462/08/642521/6, IME2 : 354922075141686, termasuk didalamnya akun Driver Grab Car adndifirman@gmail.com an.SINTO dan Sim Car Nomor 6210 0791 6214 2400 01.
2. 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung J36 warna Gold dengan IME 1 : 354311/08/294443/3, IME 2 : 354312/08/294443/1 termasuk didalamnya akun Driver Grab Car andiemiel212@gmail.com An. ANDI FIRMAN Sim Car Telkomsel Nomor 621001936214737701.

Orderan fiktif/palsu yang dilakukan oleh Terdakwa Takbir Basri alias Akbar bin Basri Sakuta beserta teman-temannya sebelumnya sudah dicegah oleh Perusahaan jasa layanan transportasi online dengan cara memantau GPS setiap mitra pengemudinya. Untuk memudahkan melakukan orderan fiktif/palsu yang dilakukan oleh Terdakwa Takbir Basri alias Akbar bin Basri Sakuta dan teman-temannya

menggunakan aplikasi MOCK LOCATION, aplikasi MOCK LOCATION tersebut membuat GPS dari Terdakwa Takbir Basri alias Akbar bin Basri Sakuta beserta teman-temannya seolah-olah melakukan pengantaran/perjalanan dari titik A (di tempat penjemputan) ke titik B (ke tempat pengantaran) tanpa melakukan perjalanan atau berpindah tempat.

Pemenuhan unsur-unsur yang terdapat dalam Putusan dengan Nomor Registrasi Perkara: 797/Pid.Sus/2018/PN.Mks Penuntut Umum telah mendakwakan terhadap Terdakwa Takbir Basri alias Akbar bin Basri Sakuta dengan dakwaan alternative, dakwaan yang dipertimbangkan berdasarkan Pasal 35 jo Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Dengan Sengaja
3. Tanpa Hak atau Melawan Hukum
4. Melakukan manipulasi , penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolaholah data yang otentik.
5. Jika antara beberapa perbuatan, Meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Pembuktian Unsur-Unsur :

### **1. Setiap Orang**

Yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja tanpa kecuali yang merupakan subjek hukum yang dapat di pertanggung jawabkan menurut hukum atas tindakannya, yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Takbir Basri alias akbar bin Basri Sakuta, pada kenyataannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak ada alasan pembeda maupun alasan pemaaf serta perbuatannya dapat di pertanggungjawabkan.

### **2. Dengan Sengaja**

Unsur ini dapat diartikan sebagai menghendaki atau mengetahui apa yang diperbuatkan dan apa yang di lakukan serta akibatnya. Dalam Teori kehendak (wilstheorie) inti sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang . dari fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa Takbir Basri alias akbar bin Basri Sakuta, secara sadar telah menggunakan aplikasi “Mock Location” dalam melakukan order grab yang pada intinya merupakan aplikasi yang berguna untuk mengecoh system grab dimana seolah-olah mengantarkan penumpang namun dalam kenyataannya tidak ada pengantaran yang di lakukan oleh para terdakwa.

### **3. Tanpa Hak atau Melawan Hukum**

Tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis dalam arti peraturan perundang-undangan dan atau asas Hukum umum dari hukum tidak tertulis, dari fakta persidangan di ketahui bahwa Takbir Basri alias akbar bin Basri Sakuta, mendapatkan bonus /insentif dari pihak grab karena telah melakukan order sebanyak 12 (dua belas) sampai 15 (lima belas) kali pengantaran sesuai dengan aturan bonus dalam perusahaan grab, namun pada kenyataannya para terdakwa tidak melakukan pengantaran kepada konsumen grab melainkan menggunakan aplikasi “Mock Location” untuk mendapatkan poin yang ditargetkan oleh pihak grab.

**4. Melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.**

Unsur ini bersifat alternative dimana apabila salah satu unsur sudah terpenuhi maka sudah dianggap terbukti. Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Takbir Basri alias akbar bin Basri Sakuta, Menggunakan aplikasi Mock Location di dalam beberapa handphone milik para terdakwa yang digunakan sebagai akun driver untuk melakukan order fiktif yang mana aplikasi Mock Location Tersebut berguna untuk memberikan informasi secara electronic kepada pihak grab seolah-olah ada aktifitas pengantaran customer grab padahal dalam kenyataannya aktifitas tersebut tidak pernah dilakukan oleh para terdakwa, penggunaan aplikasi Mock Location juga

bertujuan agar para terdakwa mendapatkan insentif dari pihak grab ketika jumlah customer yang diantar sudah tercapai sesuai dengan target pihak grab.

Tidak ada penjelasan bahwa unsur apa yang dipenuhi dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Takbir Basri alias Akbar bin Basri Sakuta, penulis menganggap bahwa dari uraian fakta-fakta hukum yang diperoleh dari persidangan Terdakwa Takbir Basri alias Akbar bin Basri Sakuta melakukan penipuan, karena di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan manipulasi.

**5. Jika antara beberapa perbuatan, Meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut.**

Unsur ini dapat dikatakan sebagai bentuk gabungan beberapa perbuatan yang mana setiap perbuatan saling terkait satu dengan yang lain sehingga dianggap sebagai perbuatan berlanjut, berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa Takbir Basri alias akbar bin Basri Sakuta telah melakukan order fiktif terhadap aplikasi grab menggunakan aplikasi Mock Location sejak awal bulan Januari 2018 sampai dengan Tanggal 20 Januari 2018 ketika para terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian.

Penjelasan mengenai unsur Pasal 64 ayat (1) KUHP tentang Perbuatan Berlanjut di dalam Putusan dengan Nomor Registrasi Perkara: 797/Pid.Sus/2018/Pn.Mks tersebut diatas hanya menjelaskan tentang rentan waktu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Takbir Basri alias Akbar bin Basri Sakuta,

perbuatan berlanjut yang dilakukan oleh Terdakwa Takbir Basri alias Akbar bin Basri Sakuta diawali dengan pemalsuan data pada akun transportasi online, setelah memalsukan data akun pada aplikasi transportasi online tersebut Terdakwa Takbir Basri alias Akbar bin Basri Sakuta melakukan penipuan dengan cara melakukan orderan fiktif/palsu dibantu dengan aplikasi MOCK LOCATION agar orderan fiktif/palsu yang dilakukan oleh Terdakwa Takbir Basri alias Akbar bin Basri Sakuta seolah-olah orderan yang nyata karena aplikasi MOCK LOCATION dapat memindahkan GPS dari akun pengemudi transportasi online tersebut tanpa berpindah tempat.

Pemenuhan unsur Pasal 64 ayat (1) KUHP tersebut di atas terkesan terlalu memaksa tanpa memperinci terkait unsur perbuatan berlanjut itu sendiri, seperti yang telah penulis uraikan di atas bahwa perbuatan Terdakwa Takbir Basri alias Akbar bin Basri Sakuta dikarenakan Terdakwa Takbir Basri alias Akbar bin Basri Sakuta selain melakukan pemalsuan data pada akun transportasi online, Terdakwa Takbir Basri Alias Akbar bin Basri Sakuta melakukan orderan fiktif/orderan palsu dalam hal ini masuk ke dalam konteks penipuan. Mengingat Surat Dakwaan yang di Dakwakan oleh Penuntut Umum di dalam Persidangan merupakan Dakwaan Alternative, akan tetapi Penuntut Umum tidak mengkaitkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Takbir Basri alias Akbar bin Basri Sakuta ke dalam penipuan yang terdapat pada pasal 378 KUHP atas dasar orderan fiktif/orderan Palsu yang dilakukan oleh Terdakwa Takbir Basri alias Akbar bin Basri Sakuta.

Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Takbir Basri alias Akbar bin Basri Sakuta, Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 jo Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya telah terpenuhi dan olehnya itu para Terdakwa dijatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut.

Sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Takbir Basri alias Akbar bin Basri Sakuta melakukan pemalsuan data terhadap akun grab penumpang untuk melakukan orderan fiktif/orderan palsu serta menggunakan aplikasi MOCK LOCATION sehingga membuat titik GPS berjalan seolah-olah Terdakwa Takbir Basri alias Akbar bin Basri Sakuta melaksanakan orderan real (secara nyata)/melaksanakan pekerjaannya dan hanya berdiam di suatu tempat, hal tersebut jelas memenuhi perbuatan tindak pidana manipulasi informasi elektronik yang termasuk di dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pemenuhan unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik secara jelas dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan oleh Penuntut Umum beserta Majelis Hakim dalam Putusan Nomor Registrasi: 797/Pid.Sus/2018/PN.Mks seperti yang telah diuraikan

oleh penulis di atas. Terdakwa Takbir Basri alias Akbar bin Basri Sakuta melakukan tindak pidana manipulasi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 35 Jo Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bersama-sama dengan Terdakwa lain dalam berkas perkara berbeda (*splitshing*).

Ancaman hukuman yang terdapat dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat di dalam Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun bunyi Pasal tersebut “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)”. Adapun dalam Putusan dengan Nomor Registrasi Perkara: 797/Pid.Sus/2018/PN.Mks, Majelis Hakim memutus pidana penjara terhadap Terdakwa Takbir Basri alias Akbar bin Basri Sakuta dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Hukuman tersebut berdasarkan musyawarah Majelis Hakim dalam hal ini tidak ada perbuatan Terdakwa Takbir Basri alias Akbar bin Basri Sakuta yang dapat memberatkan hukumannya, di dalam persidangan Terdakwa Takbir Basri alias Akbar bin Basri Sakuta mengakui bahwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk melunasi cicilan mobil yang digunakan untuk melakukan pekerjaannya. Adapun hal-

hal yang meringankan hukuman Terdakwa Takbir Basri alias Akbar bin Basri Sakuta antara lain:

1. Terdakwa mengakui Perbuatannya,
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya kembali.

Era globalisasi merupakan era dimana setiap orang tidak memiliki batasan untuk berinteraksi dengan yang lain, hal tersebut terlepas dari batasan ruang dan waktu. Istilah *Zoon Politicon* yang disampaikan oleh Aristoteles merupakan sebuah realita karena setiap manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat lepas dari manusia lainnya dalam kehidupan bermasyarakat. Kecanggihan teknologi membuat semakin banyaknya celah melakukan kejahatan, kejahatan yang paling sering dilakukan melalui kecanggihan teknologi (internet) adalah penipuan, maka diperlukan sebuah aturan yang dinamis untuk mengikuti perkembangan di era globalisasi yang dapat melindungi setiap orang dalam melakukan interaksi di dunia maya (*cyberspace*).

Berdasarkan amar putusan yang telah diuraikan di atas, penulis beranggapan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Takbir Basri alias Akbar bin Basri Sakuta bukan merupakan perbuatan memalsukan data semata, melainkan penipuan yang memudahkan Terdakwa mendapatkan keuntungan. Hal tersebut inilah yang tidak terdapat di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini, sehingga hanya perbuatan memalsukan data dan penipuan saja yang dapat dijerat oleh

hukum. Perlu adanya aturan yang dapat mengikuti perkembangan jaman terlebih di jaman digital yang dapat menimbulkan beragam kejahatan yang mungkin belum dapat dijamah oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Ketentuan tindak pidana manipulasi informasi elektronik dalam usaha transportasi yang menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta peraturan pelaksana lainnya.
2. Bentuk tindak pidana manipulasi informasi elektronik dalam usaha transportasi yang menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi dalam Putusan dengan Nomor Registrasi Perkara: 797/Pid.Sus/2018/PN.Mks melakukan pemalsuan data untuk melakukan orderan fiktif tanpa melakukan pekerjaan menggunakan aplikasi MOCK LOCATION yang dapat membuat pengemudi transportasi online seolah-olah melakukan pekerjaannya guna tercapai insentif/bonus yang diberikan oleh perusahaan transportasi online tersebut.
3. Pemenuhan unsur dalam Putusan dengan Nomor Registrasi Perkara: 797/Pid.Sus/2018/PN.Mks secara keseluruhan dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum beserta Majelis Hakim menurut fakta-fakta hukum yang diperoleh dari persidangan, sehingga Majelis Hakim dapat memutus dan

menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (bulan).

## **B. Saran**

Adapun saran yang akan dijelaskan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Kecanggihan teknologi informasi selain dapat menimbulkan dampak yang positif namun juga dapat menimbulkan dampak yang negatif sehingga diperlukan sebuah aturan yang bersifat dinamis untuk melindungi segala aspek yang terjadi di dalam interaksi yang dilakukan oleh masyarakat di dunia maya (*cyberspace*).
2. Para penegak hukum diharapkan untuk melaksanakan penegakan hukum sesuai dengan pertanggungjawaban yang telah diatur oleh teori pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Masyarakat diharapkan untuk berhati-hati dalam menggunakan teknologi informasi baik dalam melakukan interaksi seperti komunikasi atau pekerjaan lain yang berhubungan sesuai dengan asas kehati-hatian yang terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Cetakan Ke-1. Jakarta: PrenadaMedia Group.
- Aris Hardianto. 2019. *Akses Ilegal dalam Perspektif Hukum Pidana*. Cetakan Pertama. Malang: Setara Press.
- Budi Suhariyanto. 2014. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) (Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya)*. Cetakan ke-3. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- David I. Bainbridge. 1993. *Komputer & Hukum*, Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika.
- Danrivanto Budhijanto. 2017. *Revolusi Cyberlaw Indonesia (Pembaruan dan Revisi UU ITE 2016)*. Cetakan Kesatu. Bandung: Reflika Aditama.
- Faisal Riza. 2020. *Hukum Pidana (Teori Dasar)*. Cetakan Ke-1. Depok: Rajawali Buana Pusaka.
- Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pusaka Prima.
- Nudirman Munir. 2017. *Pengantar Hukum Siber Indonesia*. Edisi Ketiga. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi (Suatu Pengantar)*. Medan: Pustaka Prima
- Sugeng. 2020. *Hukum Telematika Indonesia*. Cetakan Ke-1. Jakarta: PrenadaMedia Goup.
- Teguh Prasetyo. 2016. *Hukum Pidana*. Cetakan Ke-7. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

## **B. Artikel, Makalah, Jurnal, dan Karya Ilmiah**

Ayu Aziah, dan Popon Raiba Adawia, “Analisis Perkembangan Industri Transportasi Online di Era Inovasi disruptif (Studi Kasus PT Gojek Indonesia)”. *dalam Jurnal Cakrawala* Volume 18 No. 2 September 2018.

Riswanto Tumuwe. “Pengguna Ojek Online di Kalangan Mahasiswa Universitas Sam Ratulangi Manado”. *dalam Jurnal HOLISTIK* Tahun XI No. 21A Juni 2018.

Toni Yuri Rahmanto. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik”. *dalam Jurnal Penelitian Hukum DE JURE* Vol. 19 No.1 Maret 2019.

## **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Kitab Hukum Pidana.

Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Kelesamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk Kepentingan Masyarakat.

## **D. Internet**

Ruangguruku, “*Pengertian Transportasi Online*” melalui <https://ruangguruku.com/pengertian-transportasi-online/>, diakses pada tanggal 14 Maret 2020 pukul 03.00 Wib.

Wikipedia, “*Manipulasi*” melalui <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Manipulasi>, diakses pada tanggal 14 Maret 2020 pukul 03.50 Wib.



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)



**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**


Nama Mahasiswa : SENDI ANGGARA ADI PUTRA MARPAUNG  
 NPM : 1606200213  
 Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
 Judul Skripsi : TINDAK PIDANA MANIPULASI INFORMASI ELEKTRONIK  
 DALAM USAHA TRANSPORTASI YANG MENGGUNAKAN  
 APLIKASI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (Analisis  
 Putusan No. Reg: 797/Pid.Sus/2018/PN.Mks)  
 Pembimbing : HARISMAN, S.H., M.H.


TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
28/4.2020	Konsultasi Rumusan Masalah	[Signature]
27/6.2020	Pengajuan Skripsi	[Signature]
10/8.2020	Perbaiki Format Penulisan	[Signature]
4/9.2020	Pemeriksaan Bab I	[Signature]
28/9.2020	Perbaiki Metablog & Tambahan	[Signature]
14/10.2020	Sumber Hukum Selain	[Signature]
	Pemeriksaan Bab II	[Signature]
26/10.2020	Pemeriksaan Bab III & Bab IV	[Signature]
3/11.2020	ACC untuk ditandatangani	[Signature]
6/11.2020	ACC Guru Pembimbing	[Signature]

Diketahui, Unggul | Cerdas | Terpercaya

DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

  
 (Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.)

  
 (HARISMAN, S.H., M.H.)